

**DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
(Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)**

Sella Ayu Wandira Harahap

Email : sellaayu@student.usu.ac.id

Jl. Dr. Sofyan No 1 Kampus FISIP USU Departemen Ilmu Administrasi Negara
Universitas Sumatera Utara

Diterima 3 Maret 2014/ Disetujui 18 Maret 2014

Abstract

This study aims to analyze the impact of the expansion in the availability of facilities and infrastructure (infrastructure) in Desa Penampaan Uken Kecamatan Gayo Lues kabupaten Blangkejeren. The form of this research is descriptive method with qualitative approach with a view to determine the impact of the expansion in infrastructure development in Desa Penampaan Uken. Based on the results of a study conducted by researchers at Desa penampaan Uken found that the information infrastructure build focuses on building roads, bridges, mosques while the administration for infrastructure to service to the community such as the village head office is still there in the village and the impact over desa penampaan uken expansion occurs very significant visible from infrastructure development, where people feel very positive impact the ease of accessing the location and implement mobility.

Keywords : the impact of the expansion, rural development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemekaran dalam ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Bentuk penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengetahui dampak dari pemekaran dalam pembangunan infrastruktur pada desa penampaan uken . Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada desa penampaan uken ditemukan informasi bahwa pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan infrastur jalan, jembatan, mesjid sedangkan untuk infrastruktur untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti kantor kepala desa masih belum ada di desa penampaan uken dan dampak atas pemekaran desa yang terjadi sangat signifikan terlihat dari pembangunan infrastruktur, dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas

Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta

dapat menuntun dan dituntut dimuka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja serta Keputusan

Kepala Desa. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal-usul desa bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi diantara warganya. Visi menuju otonomi desa pada dasarnya menghendaki adanya usaha pengembangan masyarakat swadaya dan mandiri. Kemampuan untuk mengurus urusan mereka sendiri adalah keswadayaan desa dan kemandirian desa sehingga pada akhirnya desa tidak lagi selalu tergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi.

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan Dasar Hukum UU No.4 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan Bukit Barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan areal Taman Nasional Gunung Leuser yang telah dicanangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Selain itu, daerah ini merupakan asal Tari Saman yang pada Desember 2012 telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO di Bali.

Pada mulanya daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Kabupaten Aceh Tengah, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU No. 4/1974) namun karena kesulitan transportasi daerah Gayo ingin membentuk kabupaten tersendiri maka terbentuklah Kabupaten Gayo Lues (UU No. 4/2002) dengan ibukota Blangkejeren dan Pejabat Bupati

ditetapkan Ir. Muhammad Ali Kasim, M.M.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues sementara adalah 79.592 orang, yang terdiri atas 39.468 laki-laki dan 40.124 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Gayo Lues masih bertumpu di Kecamatan Blangkejeren yakni sebesar 30,69%, kemudian diikuti oleh Kecamatan Terangun dan Kutapanjang yang masing-masing sebesar 9,98 dan 9,21% , sedangkan kecamatan lainnya di bawah 9%. Pantan Cuaca, Rikit Gaib, dan Pining adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu masing-masing berjumlah 3.479 orang, 3.758 orang, dan 4.300 orang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Gayo Lues sekitar 5.464,21 kilometer persegi yang didiami oleh 79.592 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gayo Lues adalah sebanyak 15 orang per kilometer persegi.

TELAAH PUSTAKA

Pemekaran Wilayah

Istilah pemekaran secara etimologi berasal dari kata asalnya yaitu mekar. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Purwadanto, 2006:132) berarti : 1). Berkembangnya menjadi terbuka, 2). Menjadi besar dan gembung, 3). Menjadi luas, besar, ramai, bagus, 4). Mulai timbul dan berkembang.

Defenisi pemekaran daerah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah menjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena sering kali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah otonomi yang membentuk daerah otonom baru. Akan tetapi, pemecahan

daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru.

Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah. Secara etimologis, pengertian otonomi berasal dari bahasa latin yaitu “*autos*” yang mempunyai arti “sendiri” dan “*nomos*” yang dapat diartikan sebagai aturan (Abdurahman dalam Haris, 2007).

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Dalam UU no.32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan: Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan

daerah Pemekaran yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No.22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Tujuan Pemekaran Daerah

Tujuana pemekaran menurut Hermanislamet (2005) adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali. Sektor formal dan informal menjadi tuntutan yang tak terelakkan demi optimalisasi kegiatan perekonomian masyarakat. Penciptaan usaha-usaha baru dalam perekonomian secara langsung tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun politik dan pemerintahan. Akibat dari usaha percepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan mempercepat proses pemerataan ekonomi dalam pembangunan demi mengurangi angka kemiskinan. Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekse yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, *tricle down effect*, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Kebijakan pemekaran daerah akan memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, *tricle down effect*, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Alasan lain munculnya inisiatif pemekaran wilayah dari daerah adalah terkait dengan rentang kendali dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak merata dan jauh (geografi), infrastruktur, dan sarana & prasarana penghubung serta pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari gambar 1 di atas alasan tersebut saling berkaitan antara geografi dan pelayanan publik yang menunjukkan kuatnya dorongan setelah alasan ekonomi secara umum.

Thomas Bustomi (2009) mengemukakan pada dasarnya, pembentukan daerah otonom mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dari pendapat ini, pemekaran daerah diharapkan dapat tercapainya peningkatan pelayanan dan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat daerah. Artinya jika kedua hal tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran daerah tidak tercapai.

Dalam PP No. 129 tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Sabarno (2007:76) menyatakan bahwa rumusan tujuan kebijakan

pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. peningkatan keamanan dan ketertiban;

Syarat Pembentukan Desa

Tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. Menurut Permendagri ini, yang dimaksud dengan pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Dengan kata lain, Permendagri ini mengatur secara bersamaan paket pembentukan, penggabungan atau penghapusan desa.

a. Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pembentukan desa harus memenuhi 7 syarat, yaitu:

1. Jumlah pendudukan untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

2. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
4. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
6. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 2 ayat 2 pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja;
- d. perangkat; dan
- e. sarana dan prasarana pemerintahan.

Prosedur Pembentukan Daerah

Proses pemekaran merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh para deklaratör untuk mencapai tujuan akhir dari apa yang mereka perjuangkan yaitu pemisahan diri dari sistem pemerintahan daerah sebelumnya. Proses pemekaran itu sendiri memerlukan berbagai tahapan yaitu a; Perencanaan, dan b; Pengorganisasian/Kelembagaan.

Menurut Siagian (2003:20) bahwa "Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan" Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya, perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang selanjutnya disebut rencana kerja akan dapat terarah dan terorganisir dengan baik apabila pengorganisasian aktivitasnya sudah diterapkan untuk lebih jelas melihat tatacara pembentukan desa dapat dilihat pada lampiran.

Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, dengan tata cara pembentukan seperti pada table (*terlampir*).

Sumber Keuangan Pembangunan Desa

RUU Desa akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Desa oleh DPR pada 18 Desember 2013 lalu Undang-undang yang terdiri dari 16 bab dan 122 pasal, Salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa. Diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkatdesa sebesar Rp. 59, 2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Jadi diperkirakan total dana untuk

desa adalah Rp.104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia.

Anggaran tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang di dalamnya terdapat dusun-dusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten atau provinsi. Pembangunan desa akan mempercepat perputaran roda ekonomi di desa yang nantinya juga akan mempengaruhi wilayah-wilayah di atasnya. Demikian harapan yang disandarkan pada penetapan UU Desa ini.

Adapun sumber pendapatan Desa yang lain bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa Alokasi APBN
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- c. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Teori Pembangunan

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. . Se jauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang

lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Defenisi Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa

sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg, 2000).

Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting (Kodoatie, 2003).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah.

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Peran berasal dari bahasa Inggris yaitu "*role*" yang memiliki makna tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak – pihak yang mengemban setiap peran yang diberikan. Peran dalam kegiatan pemerintahan disesuaikan dengan kedudukan atau

posisi dan lokasi atau tempat kekuasaan dari pelaksana pemerintahan tersebut.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. (Alexander, 1994).

Berdasarkan pengertian diatas maka diperoleh informasi bahwa peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur adalah tanggungjawab yang melekat di pemerintah desa untuk melaksanakan perubahan terhadap infrastruktur baik yang belum ada maupun perbaikan atas infrastruktur yang rusak.

Berdasarkan pernyataan informan, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai berikut:

- a. Perencana: Setelah mendapatkan mandat dari pemerintah pusat untuk memimpin desa maka pemerintah desa memiliki tugas untuk merencanakan pembangunan mulai dari pembuatan daftar – daftar rencana pembangunan hingga pembuatan rancangan rencana anggaran.
- b. Pelaksana: Pemerintah desa bertugas melaksanakan setiap rencana yang telah dicanangkan. Pelaksanaan diharuskan dijalankan secara efisien dan efektif.
- c. Pengawas : Pemerintah desa juga harus melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan yang Telah Dilakukan Setelah Terjadinya Pemekaran

Pembangunan yang dikatakan pembangunan yang berhasil atau baik adalah pembangunan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan. Dengan pelaksanaan pembangunan menggunakan tiga aspek tersebut maka akan menciptakan pembangunan yang memiliki nilai guna yang baik.

Pembangunan juga harus didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya sehingga dapat menghindari pembangunan yang gagal dan menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan.

Setelah terjadi pemerkanan desa maka setiap pemerintah desa memiliki kekuasaan penuh untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dibawah pengawasan dari pemerintah pusat. Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dimana hanya diawasi oleh pemerintah pusat yang secara jarak dan waktu yang berbeda akan menimbulkan kegiatan penyelewangan oleh karena itu masyarakat juga harus berperan aktif mengawasi setiap kegiatan pembangunan dan pemerintah desa juga harus menggandeng masyarakat untuk ikut serta mengambil peran dalam upaya pembangunan desa.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan maka diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan pembangunan di desa penampakan uken berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti: pengaspalan jalan, pembangunan jembatan penghubung antara desa patiang dan arul lemu, pembangunan mesjid dan TPA. Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur vital yang dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan setiap kegiatan pemenuhan kehidupan sehari – sehari.

Dampak Pemekaran Desa Terhadap Tingkat Pembangunan Desa

Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran didasari oleh dasar hukum yang menjadi acuan pembentukan suatu daerah, sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satu – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun

bersifat istimewa yang diatur dengan UU”. Dalam PERMENDAGRI No 28 Tahun 2006, disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan landasan dan pengertian diatas maka diharapkan pemekaran yang terjadi dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pembangunan desa, dimana setiap desa yang telah berdiri sendiri dibebaskan untuk membangun dan memperbaiki seluruh elemen pendukung kegiatan pemenuhan kehidupan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh informasi bahwa dampak yang terjadi sangat signifikan terlihat dari pembangunan infrastruktur, dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas.

Peran Serta Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah desa tidak hanya bertugas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan tetapi pemerintah juga bertugas sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat ataupun, dan melaksanakan sosialisasi peraturan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah desa harus dapat mengakomodir segala aspirasi dan kepentingan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang dekat dengan masyarakat dan masyarakat nyaman untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh gambaran bahwa pemerintahan

desa melaksanakan tugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan pemerintah desa bekerja mengkomodir setiap aspirasi dari masyarakat di desa penampaan uken.

Respon Masyarakat Terkait Pembangunan Di Desa Penampaan Uken

Pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan pemerintah desa tetapi juga harus memperhatikan respon dari masyarakat. Masyarakat yang menjadi elemen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan berhak merespon terhadap rencana pembangunan, proses pembangunan, dan hasil pembangunan. Respon masyarakat dapat dibagi atas dua yaitu respon positif dan negatif. Dalam pembentukan sistem pemerintahan desa yang baik maka diperlukan pembentukan wadah yang dapat menampung setiap respon dari masyarakat atas kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa masyarakat melaksanakan permohonan perbaikan atas infrastruktur di desa penampaan uke dan setelah itu direalisasikan oleh pemerintah desa akan tetapi masyarakat masih merasakan kekurangan pelayanan dari pemerintah desa tentang pengurusan administrasi dari masyarakat (KTP, KK, dll). Dalam upaya pengembangan dan pembangunan desa penampaan uken maka pemerintah desa harus lebih aktif, tidak hanya sifatnya menunggu laporan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di desa.

Dampak Pemekaran Terutama dalam Hal Infrastruktur bagi Masyarakat

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait pemekaran wilayah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan PP No. 78 tahun 2007 dengan terpenuhinya syarat teknis yaitu

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh informasi bahwa masyarakat memperoleh dampak positif atas adanya pemekaran pada elemen infrastruktur, dimana infrastruktur vital seperti, jalan dan jembatan telah dibangun dengan baik dan dapat membantu kelancaran kegiatan masyarakat. Terkait dengan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat di desa penampaan uken selama ini dialami dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, dimana masyarakat merasa bahwa setiap kepentingan dan keinginan dapat terealisasi dengan cepat dan tepat karena pemerintah desa dapat langsung mengambil tindakan atas setiap laporan dari masyarakat tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Keterlibatan atau Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan

Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat tersebut adalah peran serta yang diberikan masyarakat dalam melancarkan setiap program kerja yang direncanakan oleh Kelurahan sebagai perwujudan tujuan Kelurahan agar masyarakat di daerah tersebut sejahtera dan menikmati pembangunan. Karena masyarakat sebagai subjek dan objek dari

pembangunan dirasa perlu memberikan peran aktif baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan jalannya proses pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh informasi bahwa masyarakat di desa penampaan uken berperan aktif dalam proses pembangunan dimana masyarakat tidak hanya menyumbangkan tenaga tetapi juga masyarakat menyumbangkan materinya untuk pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur. Dari hasil wawancara ini maka diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik.

Pemekaran desa sesuai dengan model pembangunan yang baik saat ini tentu masih menjadi pertanyaan disegala sisi pembangunan itu sendiri. sudah seharusnya pemekaran harus dilandasi oleh kelayakan dari desa itu sendiri untuk dimekarkan dan kesanggupan dari desa tersebut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, didapatkan berbagai informasi dan data tentang fenomena pemekaran yang terjadi atas desa penampaan uken merupakan langkah yang baik terbukti dengan terciptanya dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan desa penampaan uken khususnya pembangunan di sektor infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang diberikan oleh Negara (dalam hal ini adalah pemerintah desa) kepada rakyat sebagai unsure pembangunan nasional, dana infrastruktur bisa diperoleh dari : pajak, dana masyarakat, dan pinjaman luar negeri. Berdasarkan PP No 34 tahun 2006 pasal 85 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa untuk membantu pemerintah daerah/desa dalam rangka pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan jalan dan jemabatan, maka Pemerintah pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur ataupun dana alokasi khusus non dana reboisasi bidang infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita pemerintah daerah/desa mampu satu dengan yang lainnya adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering sekali ditemukan kendala khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik, misalnym seringkali pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoprasianya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada desa penampaan uken ditemukan informasi bahwa pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, mesjid sedangkan untuk infrastruktur untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti kantor kepala desa masih belum ada di desa penampaan uken.

Pemerintah memiliki peran yang berbeda – beda sesuai dengan tingkat dan lokasi tanggung jawab yang dimiliki, pemerintah desa memiliki peran sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan, akan tetapi saat dilapangan pemerintah desa menjalankan fungsi sebagai pelaksana program pembangunan. Pemerintah desa juga harus mampu sebagai penghubung yang baik anatar pemerintah pusat dengan masyarakat didesa maupun sebaliknya, serta dapat mensosialisasikan setiap kebijakan – kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Masyarakat sebagai elemen penting dari pembangunan dirasa perlu dituntut untuk berperan aktif dalam setiap hal yang berhubungan dengan

pembangunan baik itu pembangunan di tingkat Kelurahan, Kecamatan ataupun Pusat, dengan kata lain partisipasi masyarakat sangat berguna bagi pembangunan dimana saja. Partisipasi masyarakat sesuai dengan model pembangunan saat ini tentu masih menjadi pertanyaan di segala sisi pembangunan itu sendiri. Sudah sepantasnya sebagai anggota masyarakat menunjukkan perilaku pembangunan yang partisipatif demikian pula dengan pemerintahan yang sedang mengemban tugas pengelolaan pembangunan di daerah. Artinya setiap pihak tentunya memposisikan dirinya pada porsi yang proporsional dalam setiap upaya pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ditemukan bahwa masyarakat di penampaan uken melaksanakan kegiatan partisipasi secara aktif terbukti dengan terlibatnya masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan serta masyarakat juga berperan sebagai pelapor terhadap kekurangan – kekurangan infrastruktur yang ada di desa penampaan uken.

Dalam pembentukan daerah ataupun pemekaran didasari oleh dasar hukum yang menjadi acuan pembentukan suatu daerah, sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satu – satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun bersifat istimewa yang diatur dengan UU”. Dalam PERMENDAGRI No 28 Tahun 2006, disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal – usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti maka diperoleh informasi bahwa dampak yang terjadi sangat signifikan terlihat dari pembangunan infrastruktur,

dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mengakses lokasi dan melaksanakan mobilitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang dilakukan terhadap hasil wawancara dan penelitian secara langsung, maka hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut .

1. Pemekaran daerah diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilaksanakan oleh peneliti, didapatkan berbagai informasi dan data tentang fenomena pemekaran yang terjadi atas desa penampaan uken merupakan langkah yang baik terbukti dengan terciptanya dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan desa penampaan uken khususnya pembangunan di sektor infrastruktur.
2. Pembangunan adalah proses yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada desa penampaan uken ditemukan informasi bahwa pembangunan infrastruktur berfokus pada pembangunan infrastur jalan, jembatan, mesjid sedangkan untuk infrastruktur untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti kantor kepala desa masih belum ada di desa penampaan uken.
3. Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang keberjalanan kegiatan masyarakat sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian langsung maka diperoleh informasi bahwa infrastruktur di desa penampaan sudah semakin baik dan dapat mendukung kegiatan masyarakat desa penampaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka terkait dengan apa yang disimpulkan, penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sistem birokrasi dan pelayanan yang lebih baik di desa penampaan uken maka pemerintahan desa sebaiknya membangun kantor yang menjadi pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat dan dapat menjadi tempat untuk sosialisasi rancangan kegiatan pemerintahan desa.
2. Masyarakat harus meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa dengan cara ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh proses pembangunan.
3. Masyarakat dan Pemerintah desa harus saling bekerjasama dan membangun pola hubungan baik agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak positif kepada seluruh elemen masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

Saragi, Tumpal P. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, IREPress.Yogyakarta
 Hermanis slamet, dkk. (2005). Sistem perpetaan dan analisis spasial untukperencanaa Bahan materil kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM
 Singarimbun & M. Effendi, 1995, Metode Penelitian Survey, Penerbit LP3ES
 Abdurrahman, 2007, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan

Perdagangan, Jakarta PT.Pradnya Paramita.

- Kumorotomo, Wahyuni, 2009. Etika Administrasi Negara, Jakarta: Rajawalipress.
 Robbins, Stephen, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi. Jakarta
 Saefullah, A.Djadja, 2008. Pemikiran Komtemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi, Bandung: LP3AN Fisip UNPAD
 Siagian, Sondang P, 2003,Teori dan Praktek Kepemimpinan, cet.Kelima Jakarta:Rineka Cipta.
 Suwarsono & Alvin Y. So. 2000. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Cet. 2. Jakarta: LP3ES.
 Tarigan, R, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
 Rasyid.R. 1998. Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka .LP3ES.
 Tarigan,Robinson,2005.Perencanaan Pembangunan Wilayah.Jakarta:PT Bumi Aksara
 Grigg, Neil, 1988. Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons.
 Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000. Infrastructure System Management & Optimization. Internasional Seminar “Paradigm & Strategy of Infrastructure Management” Civil Engeenering Departement Dipononegoro University.
 Peraturan pemerintah No.129/2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negri No.28
Tahun 2006 Tentang Syarat
Pembentukan Daerah
- Robert J. Kodoatie, 2003. Pengantar
Manajemen Infrastruktur.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tentang
Pemerintahan Daerah.